



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di JKabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan bertempat kediaman di Kabupaten Gowa sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Gunung Sari Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 15 Juni 2003, yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.02.08/Pw.01/759/2011, serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai empat orang anak yang semuanya berada dalam pengasuhan penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yaitu di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak ketiga lahir antara penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering berjudi sehingga uang yang diberikan kepada penggugat sangat sedikit. Selain itu jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011, tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya, namun setelah orang tua penggugat melaporkan tergugat ke Polisi atas pencurian BPKB, baru diketahui, ternyata tergugat berada di tempat bilyard, sehingga di tempat itulah tergugat ditangkap.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, datang penagih yang berasal dari tempat pembiayaan tempat tergugat menjaminkan BPKB motor tersebut, yang menyatakan sudah empat bulan menunggak cicilan hutang tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman selama tiga bulan lamanya, tanpa adanya nafkah serta tidak saling mempedulikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka mediasi berdasarkan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meskipun demikian di dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti Surat

- Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.02.08/Pw.01/759/2011, tanggal 7 Nopember 2001, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Saksi I (ayah kandung penggugat) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak ketiga sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selain itu tergugat pernah menggadaikan motor saksi dan motor Mio milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin saksi serta orang lain tersebut, sehingga tergugat dilaporkan ke kantor polisi.
- Bahwa sejak tergugat ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sari Makassar atas kasus penggadaian tersebut, maka sejak itupula antar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar tiga bulan lamanya.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah sering berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, Saksi II (ibu kandung penggugat), yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai empat orang anak yang semuanya berada dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak ketiga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering berbohong dan meninggalkan penggugat dan pergi ke tempat bilyard untuk berjudi. Selain itu tergugat hanya memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tergugat pernah mengambil BPKB milik orang lain dan pernah pergi ke Balikpapan dengan alasan untuk bekerja, namun ternyata tergugat tidak bekerja dan cepat kembali ke Makassar dengan alasan orang tua tergugat sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat pergi ke tempat bilyard, namun saksi mengetahui pada saat tergugat ditangkap oleh Polisi karena kasus pencurian BPKB, tergugat berada di tempat bilyard.
- Bahwa sejak tergugat ditangkap dan tinggal di Rumah Tahanan Negara Gunung Sari Makassar pada tanggal 16 Oktober 2011, sejak itupula antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah sekitar tiga bulan lamanya.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 01 tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu orang tua kandung penggugat, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak ketiga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah. Selain itu tergugat telah mengambil dan menggadaikan BPKB motor milik orang tua penggugat dan BPKB Motor Mio, sehingga tergugat di tangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sari Makassar.
- Bahwa sejak tergugat di tahan tersebut, sejak itu pula antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar tiga bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terlihat jika antara penggugat dan tergugat masing-masing sudah melalaikan kewajiban sebagai suami isteri. Tergugat Hal tersebut telah mengindikasikan hilangnya rasa kasih, sayang dan cinta yang seharusnya ada pada diri keduanya untuk membina rumah tangga. Perselisihan yang berkepanjangan antara keduanya juga terlihat dari sikap penggugat dalam persidangan yang bertetap dalam gugatannya untuk bercerai dari tergugat, sedangkan tergugat ditunjukan dengan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “ perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), *harus dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dikabulkan, pada azasnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum dimaksud, tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Basir, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Noni Tabito, S.El., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. I. Damri, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Mulyati Ahmad

ttd

Noni Tabito, S.El.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 170.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-